

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial

Vol. 14 No. 1 Januari-Juni 2012

Abdul Gani Isa

Paradigma Syariat Islam dalam Kerangka Otonomi Khusus (Studi Kajian di Provinsi Aceh)

Abdulah Safe'i

Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Perannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Ali Abubakar

Kontroversi Hukuman Cambuk

Muhammad Syahrial Razali Ibrahim

Al-Qur'an dan Keadilan Islam dalam Pensyariaan *Hudud*

Nirzalin

Reposisi Teungku Dayah Sebagai *Civil Society* di Aceh

Rahimin Affandi Abd Rahim, Abdullah Yusof & Nor Adina Abdul Kadir

Film Sebagai Pemankin Pembangunan Peradaban Melayu-Islam Modern

Saifuddin Dhuhri

Diskursus Islam Liberal; Strategi, Problematika dan Identitas

Sulaiman Tripa

Otoritas *Gampong* dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh

Teuku Muttaqin Mansur

Penyelesaian Kasus Mesum melalui Peradilan Adat *Gampong* di Aceh (Suatu Kajian Kasus di Banda Aceh)

Yenni Samri Juliati Nasution

Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial
Vol. 14, No. 1, 2012

PENGARAH

Nazaruddin A. Wahid

PENANGGUNG JAWAB

Muhammad Yasir Yusuf

KETUA

Kamaruzzaman

SEKRETARIS

Husni Mubarrak

BENDAHARA

Ayumiaty

EDITOR

Abdul Jalil Salam

Hafas Furqani

Nilam Sari

Ali

Azharsyah

Chairul Fahmi

Dedi Sumardi

LAY OUT

Azkiya

SEKRETARIAT

Rasyidin

Ubaidillah

MEDIA SYARI'AH, is a six-monthly journal published by the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. The journal is published since February 1999 (ISSN. 1411-2353). Number, 0005.25795090 / Jl.3.1 / SK.ISSN / 2017.04. earned accreditation in 2003 (Accreditation No. 34 / Dikti / Kep / 2003). Media Syari'ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.

MEDIA SYARI'AH, envisioned as the Forum for Islamic Legal Studies and Social Institution, so that ideas, innovative research results, including the critical ideas, constructive and progressive about the development, pengembangan, and the Islamic law into local issues, national, regional and international levels can be broadcasted and published in this journal. This desire is marked by the publication of three languages, namely Indonesia, English, and Arabic to be thinkers, researchers, scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah

MEDIA SYARI'AH, editorial Board composed of national and international academia, part of which are academicians of the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.

Recommendations from the editor to scope issues specific research will be given for each publishing Publishing in January and July.

Editor Office :

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial
Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam- Banda
Aceh, Provinsi Aceh – 23111

E-mail: mediasyariah@ar-raniry.ac.id

No. Telp (0651)7557442,

Fax. (0651) 7557442

Table of Contents

Articles

- 1 *Abdul Gani Isa*
Paradigma Syariat Islam dalam
Kerangka Otonomi Khusus
(Studi Kajian di Provinsi Aceh)
- 39 *Abdulah Safe'i*
Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan
Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
- 65 *Ali Abubakar*
Kontroversi Hukuman Cambuk
- 97 *Muhammad Syahrial Razali Ibrahim*
Al-Qur'an dan Keadilan Islam
dalam Pensyariaan *Hudud*
- 121 *Nirzalin*
Reposisi Teungku Dayah Sebagai
Civil Society di Aceh

- 145 *Rahimin Affandi Abd Rahim, Abdullah Yusof & Nor Adina Abdul Kadir*
Film Sebagai Pemankin Pembangunan Peradaban Melayu-Islam Modern
- 283 *Saifuddin Duhri*
Diskursus Islam Liberal;
Strategi, Problematika dan Identitas
- 201 *Sulaiman Tripa*
Otoritas *Gampong* dalam Implementasi
Syariat Islam di Aceh
- 231 *Teuku Muttaqin Mansur*
Penyelesaian Kasus Mesum melalui
Peradilan Adat *Gampong* di Aceh
(Suatu Kajian Kasus di Banda Aceh)
- 245 *Yenni Samri Juliati Nasution*
Mekanisme Pasar dalam Perspektif
Ekonomi Islam

Al-Qur'an dan Keadilan Islam dalam Pensyariaan *Hudud*

Muhammad Syahrial Razali Ibrahim

Abstrak: *Artikel ini berupaya untuk mengembalikan umat Muslim menuju pemahaman yang benar tentang Islam dan ajaran-ajarannya, khususnya dalam hal penegakan hukum hudud. Islam bukanlah agama yang hanya mengatur sanksi dan hukuman saja, tetapi substansi ajarannya adalah ajaran yang membawa rahmat. Syariat diturunkan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, sebelum sanksi dijatuhkan, Islam terlebih dahulu mengatur umatnya untuk menghindari sanksi.*

Kata Kunci: Islam, Muslim, Hudud, Hukuman

Abstract: *This paper represents an attempt to restore the Muslims view toward the right understanding of Islam and its teachings, particularly in matter of law enforcement in penalty law (hudud). In fact, Islam is not a religion that only focuses on sanctions and penalties, but instead, mercy is the essence of Islamic teachings. Shari'a was revealed for the benefit of human beings. Therefore, before the sanction imposed, Islam had already set the Muslims to avoid all those sanctions.*

Keywords: Islam, Muslim, Hudud/Penalty Law, Punishment

PENDAHULUAN

Penghujung tahun 2009 yang lalu, kondisi politik di Aceh sempat memanas dengan munculnya rancangan qanun jinayat. Ketegangan terjadi ketika rancangan qanun yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) itu, tidak disetujui oleh pihak eksekutif (Pemerintah Aceh). Kontra pendapat seputar qanun jinayat waktu itu sempat menyita perhatian banyak pihak, apalagi setelah Gubernur Irwandi Yusuf mengeluarkan pernyataan bahwa qanun jinayat yang memuat pasal hukuman rajam itu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan bersikukuh untuk tidak menyetujuinya. Alasan itulah gubernur memutuskan untuk tidak menandatangani rancangan qanun tersebut.

Terlepas dari motif gubernur ketika menolak penandatanganan rancangan qanun jinayat saat itu, penulis melihat bahwa, fobia Islam (baca: *hudud*) dari dalam diri umat Islam sampai hari ini ternyata masih cukup kuat. Tidak sedikit umat Islam jika dihadapkan pada pelaksanaan hukum *hudud*, mereka menjadi kecut di depan Islam. Mereka bahkan marah kepada yang ingin menegakkan hukum *hudud*. Berbagai klaim ditujukan kepada Islam dan orang-orang yang ingin melaksanakan syariat Islam. Padahal—sadar atau tidak—pemberlakuan hukum bunuh atau cambuk (sebatan/jilid) kepada pelaku tindak kriminal berat masih dijalankan sampai detik ini. Tidak ada protes yang berarti, barangkali karena tidak mengatasnamakan Islam.

Pengusung dan pendukung liberalisme misalnya, di manapun mereka berada, tak terkecuali di Indonesia kerap

melakukan protes atas pemberlakuan syariat Islam, terutama menyangkut persoalan *hudud*. Tentu mereka tidak datang dengan turun ke jalan, meneriakkan yel-yel “gagalkan *hudud*, gagalkan syariat Islam”, tetapi dengan cara yang cukup akademis dan ilmiah. Mereka menulis di berbagai media dan mempublikasikan sejumlah buku. Mereka juga menggelar diskusi rutin, baik lewat televisi maupun radio, atau melalui jaringan internet. Dengan retorika, argumen dan logika yang memukau, masyarakat yang membacanya seakan terhipnotis akan gagasan dan ide mereka.

Di sini penulis tidak terfokus pada gagasan dan pikiran yang pernah dilontarkan oleh sejumlah kaum liberal. Tetapi fenomena penolakan syariat Islam, terutama hukum *hudud*, baik dipengaruhi oleh kaum liberal, atau lainnya menjadi bukti masih banyak umat Islam yang tidak mengerti Islam secara utuh dan benar.

Kelemahan dalam memahami Islam secara benar, memudahkan umat ini menerima berbagai konsep yang datang dari luar Islam, dan cenderung membenarkan konsep tersebut, menganggap sama dengan konsep Islam sekaligus mengagungkannya. Apalagi cara pandang yang materialistik dan positivistik dengan mudah mengatakan, “negara Barat yang tidak menerapkan syariat Islam, dan tidak adanya hukum *hudud* justru membuat mereka lebih maju”. Mereka kemudian menjadi orang-orang yang sulit untuk diajak-beromantisme-melihat masa silam Islam yang juga pernah maju dan gemilang, “itukan dulu, dan sekarang kondisinya sudah jauh berbeda, itu kan masa nabi”, dan sejumlah komentar serupa selalu menjadi alasan bagi mereka untuk berpaling dari aturan Allah.

Meluruskan pemahaman tentang Islam yang benar adalah satu cara untuk membuat kaum Muslimin meyakini dan menerima Islam dengan sepenuh hati, praktik dan teori, tidak sepotong-potong dan parsial, tapi menyeluruh dan universal. Tulisan yang penulis sampaikan pada artikel ini adalah beberapa logika sederhana mengapa manusia memerlukan syariat Allah, khususnya *hudud*. Penulis ingin mengkaji keadilan al-Quran dalam pensyariatan *hudud*, di mana pada akhirnya, bagi mereka yang mengimani al-Quran akan mengatakan “*betapa indahny Islam, betapa lembutnya aturan Allah*”.

TUJUAN PENSYARIATAN HUKUM (*MAQASHID AL-TASYRI'*)

Sesungguhnya pensyariatan hukum dalam Islam tidak pernah luput dari hikmah dan maksud yang mulia di sisi Allah untuk kepentingan manusia, walaupun sebagian dari hukum-hukum tersebut terdapat hikmahnya tanpa diketahui oleh manusia, yang kemudian diistilahkan para ulama sebagai perkara ‘*ta’abbudi*’¹. Hal itu bukan berarti hikmah pensyari’atan hukum tidak ada, tetapi hanya tersembunyi dari indera dan pengetahuan manusia. Semua aturan Allah mempunyai sebab (*mu’allalah*), logis dan sangat berkaitan erat dengan kemaslahatan dan kebaikan manusia. Keyakinan ini disepakati oleh kebanyakan kaum Muslimin, kecuali beberapa golongan kecil saja, seperti kaum *Dzahiriyy*, sebagian *Asy’ariyyah*, dan *al-Naddham*. Bahkan sebagian membantah kalau *Naddham* pernah menolak *ta’lil* hukum² (Al-Khadimy, 2001: 48). Mereka mengatakan, sesungguhnya apa yang selama ini dianggap pendapat *Naddham* sebenarnya adalah gagasan Ibnu Rawandi, tetapi dinisbahkan kepada *Naddham* agar bisa

mempengaruhi kaum *Mu'tazilah* yang menerima *ta'lim* hukum (Ays-Syawikh, 2000: 36) .

Dalam al-Qur'an, Allah mencontohkan tujuan dan maksud dari pensyari'atan beberapa hukum, seperti tersebut dalam surat *al-Ankabut* ayat 45 misalnya, "*Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-Kitab (al-Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar*". Untuk pensyariatan puasa, dalam surat *al-Baqarah* ayat 183 Allah berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa*". Tujuan pemberlakuan zakat, ditegaskan dalam surat *at-Taubah* ayat 103, "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka*". Adapun tujuan dari ibadah haji disebutkan dalam surat *al-Haj* ayat 28, "*Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah diberikan kepada mereka berupa binatang ternak*". Dan ketika hukum qishas disyariatkan, Allah menjelaskan maksudnya dalam surat *al-Baqarah* ayat 179, "*Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa*".

Beberapa ayat di atas memberi contoh konkret bahwa hukum Allah *mu'allal* (bisa dicari rasio- legisnya). Dengan kata lain maksud atau tujuan hukumnya jelas. Allah menjelaskan logika hukum atau hikmah dari pensyariatan shalat, zakat, puasa, haji, dan qishas. Allah menyebutkan

bahwa shalat diwajibkan agar orang-orang yang mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan sempurna terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu juga dengan puasa, supaya setiap mukmin yang melakukannya sampai pada satu derajat, namanya taqwa. Manakala zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta dan hati yang memilikinya. Begitulah seterusnya berlaku juga pada hukum-hukum Islam lainnya. Dan masih sangat banyak ayat-ayat lain yang menyebutkan secara *sharih* (terang) maksud dan tujuan dari setiap hukum yang disyariatkan.

Dari sini dapat dipahami setiap hukum yang dibebankan untuk dijalankan oleh manusia mengandung beragam hikmah dan tujuan. Meskipun adakalanya hikmah itu tidak lahir pada pandangan manusia secara langsung, kecuali setelah dilakukan kajian mendalam melalui proses ijtihad. Secara umum, tujuan dari pensyariatian hukum dalam Islam berkisar pada tiga hal utama (*Maqashid al-'Ammah*), *Pertama*, untuk mendatangkan kemaslahatan kepada manusia dan menjauhkannya dari keburukan dan kebinasaan (*Jalbu al-Mashalih wa Daf'u al-Mafasid*). *Kedua*, menghilangkan semua kesusahan dan memudahkan manusia dalam segala hal (*Raf'u al-Haraj wa al-Taisir 'ala al-Nas*). *Ketiga*, mengakomodir tujuan dan maksud manusia (*Mura'ah Maqashid al-Mukallafin*). Artinya, dalam pelaksanaan hukum, niat (maksud) dari manusia memiliki pengaruh dan nilai yang sangat substansial.

Ibnu Qayyim menyebutkan, dasar agama ini dibangun atas konsep “*mendatangkan semua bentuk kemaslahatan yang memberikan kebaikan dan keuntungan kepada manusia, serta menolak semua keburukan dan kemudaratan yang merugikan*

manusia". Dalam *I'lam al-Muwaqqi'in*, tidak kurang dari seratus hukum yang disebutkan telah dijelaskan hikmah di balik pensyariatannya oleh Ibnu Qaiyyim al-Jauzy. Hikmah-hikmah tersebut dikumpulkan dan disusun dalam satu buku oleh Musa'id ibn Abdullah Al-Salman, yang dinamakan "*Asrar al-Shari'ah min A'lam al-Muwaqqi'in*"³ (Ali Sulaiman,1423: 7).

KEDUDUKAN HUDD DALAM ISLAM

Ada dua hal utama yang perlu dijelaskan pada poin ini berkaitan dengan pensyari'atan *hudud* dalam Islam. *Pertama*, sebagaimana telah disinggung pada muqaddimah, bahwa *hudud* sesungguhnya sangat tidak memadai untuk mewakili Islam sebagai sebuah "agama" yang begitu sempurna. Bahkan semua bentuk hukuman yang disyari'atkan dalam Islam. Hukuman adalah bagian terkecil dari aturan Islam yang ada.

Islam pada hakikatnya mencakup aqidah yang selaras dengan fitrah manusia, Islam adalah ibadah yang menyuburkan jiwa manusia, Islam juga akhlak yang memperindah kehidupan dan perilaku manusia. Islam hadir di bumi ini untuk menyeru manusia kepada hidayah Allah, bersungguh- sungguh pada jalan kebenaran dan kebaikan. Ia datang untuk mengingatkan manusia agar bersabar dalam kesulitan hidup serta saling menyayangi antara sesama. Di samping itu, Islam adalah seperangkat aturan (undang-undang) yang mengatur kehidupan manusia, mengajarkan bagaimana seharusnya manusia berhubungan dengan Tuhan-Nya, berhubungan dengan keluarganya, dengan komunitasnya, dengan negaranya, dan sebaliknya, bagaimana negara berhubungan dengannya. Islam juga mengajarkan bagaimana negara Islam berhubungan dengan negara lain, baik dalam keadaan

perang maupun damai.

Sejatinya Islam adalah sebuah agama yang mendidik manusia dan mengarahkan agar menjadi pribadi-pribadi yang shaleh. Dengan harapan, dari individu yang shaleh akan terbentuk komunitas masyarakat yang shaleh pula. Untuk mewujudkannya Islam tidak pernah mengedepankan hukuman-sebagai salah satu media yang dimilikinya-termasuk *hudud*. Perjalanan dakwah Rasulullah selama beliau berada di Mekkah kemudian berpindah ke Madinah adalah fakta sejarah untuk dirujuk dan menjadi bukti, bagaimana kiat Islam dalam membentuk manusia yang dicita-citakan. Sungguh al-Quran tidak pernah turun pada permulaan dakwah Islam dengan ayat halal haram, apalagi *hudud* dan *qishas*, tetapi sebaliknya, al-Quran lebih mengutamakan perbaikan aqidah dan akhlak, baru kemudian pensyariatan hukuman.

Kedua, hukum *hudud* dan sejumlah hukuman dalam Islam merupakan bagian yang sangat terbatas dari keseluruhan aturan dan hukuman yang ada. Ayat-ayat yang mengatur persoalan *hudud* dan *qishas* hanya berkisar sepuluh ayat dari enam ribu lebih ayat dalam al-Qur'an. Di samping itu hukuman tidak dijatuhkan kecuali atas orang-orang yang melanggar aturan, mereka bukanlah mayoritas masyarakat, tetapi hanya segelintir orang dari komunitas tersebut yang menyeleweng dan menyalahi aturan.

Pada dasarnya Islam tidak datang untuk mengobati penyakit orang-orang yang suka menyeleweng dan suka melanggar aturan, tetapi lebih bertujuan untuk membimbing orang-orang baik serta

menjaga mereka (preventif) supaya taat pada aturan dan tidak menyalahinya. Ini didasari pada konsep semua manusia pada awalnya adalah orang-orang baik, mereka adalah bayi-bayi suci yang kemudian tercemar dan kotor akibat lingkungan yang tidak baik. Islam turun untuk menyelamatkan bayi-bayi suci tersebut, menjaga mereka agar tetap berada dalam fitrahnya. Dan ini sangat logis ketika kemudian Islam hadir dengan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia.

Perlu ditegaskan bahwa hukuman (*'uqubah*) dalam pandangan Islam bukanlah faktor utama untuk memperbaiki dan mengobati berbagai kriminal dan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Islam lebih menitikberatkan pada usaha pencegahan (*wiqayah*) serta menutup semua jalan (*saddu dzari'ah*) agar terhindar dari berbagai perbuatan kriminal.

AL-QURAN DAN PENSYARIATAN *HUDUD*

Uraian berikut akan memperlihatkan cara al-Quran ketika memberlakukan *hudud*. Sebagai contoh digunakan dua bentuk *had* (hukuman) saja dari sejumlah hukuman yang ada, yaitu *had zina* dan *had mencuri*.

a. *Had Zina* dalam Al-Quran

Dalam al-Quran hukuman bagi pelaku zina hanya disebutkan satu kali. Di mana pada masa yang sama terdapat puluhan ayat dalam al-Quran yang mengarahkan kaum Muslimin agar tidak terjerumus dalam maksiat zina (preventif). Ini menjadi bukti bahwa Islam tidak datang untuk menghukum, tetapi untuk mencegah agar tidak ada yang terhukum. Bahkan jika dicermati lebih lanjut, ayat

yang mengatur tentang had zina pada hakikatnya juga berlaku sebagai pencegah. Jadi disamping difungsikan sebagai landasan hukum zina, ayat yang tertulis pada awal surat *al-Nur* sekaligus berfungsi sebagai peringatan, terutama bagi non-pezina, agar tidak meniru dan melakukan perbuatan zina.

Jika dikaitkan dengan *maqashid* (tujuan) pensyariaan hukum, sejumlah ayat yang ada dalam surah *al-Nur*⁴, baik yang berkaitan dengan hukuman zina maupun pencegahannya, maka ayat-ayat tersebut bisa dikelompokkan dalam dua *maqashid* (tujuan) utama. *Pertama*, menjadikan manusia takut dan menjauh daripada perbuatan zina. Tujuan ini dijelaskan melalui pemberlakuan sanksi zina dengan hukuman yang berat, termasuk peringatan kepada manusia agar tidak menaruh rasa simpati kepada pelaku zina saat mereka sedang dihukum, dipermalukan di depan khalayak ramai, dan larangan menikahi mereka (*penzina*) bagi kaum Muslimin.

Ayat-ayat yang mewakili tujuan pertama adalah: *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera⁵, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”* (*al-Nur*: 2-3).

Hukuman yang sedemikian berat ini tidak diberikan kecuali untuk menjauhkan kaum Muslimin daripada perbuatan zina. Pelaku zina tidak dihukum badannya saja, melainkan juga jiwanya. Mereka bukan hanya dicambuk dan diasingkan, atau dirajam sampai mati, tetapi mereka juga dipermalukan di depan khalayak ramai. Orang-orang yang hadir menyaksikan proses cambuk atau rajam misalnya, tidak boleh menampakkan rasa sedih atas apa yang sedang dialami oleh si terhukum. Dan jika mereka tidak menemukan ajalnya saat didera, Allah melarang kaum Muslimin untuk menikahi mereka. Bahkan kata-kata “*diharamkan*” pada ayat di atas memberi isyarat kalau Allah ingin memunculkan kesan “jijik” dari dalam diri kaum Muslimin terhadap pelaku zina. Dan ini adalah hukuman sosial yang juga merupakan hukuman mental yang diberikan kepada mereka selain dari hukuman badan. Hukuman berat ini diharapkan menjadi pencegah yang efektif agar perbuatan zina tidak kembali terulang, baik oleh si penzina itu sendiri ataupun oleh yang lain.

Tujuan *Kedua*, secara umum surah *al-Nur* diturunkan sebagai aturan untuk menjaga komunitas Islam agar tetap bersih dari berbagai penyakit sosial, dan secara khusus sebagai pencegah agar kaum Muslimin terhindar dari maksiat zina. Tujuan ini dijelaskan melalui penerapan akhlak dan adab-adab Islami dalam bermasyarakat. Adab-adab tersebut meliputi, minta izin sebelum masuk ke rumah orang lain, menjaga pandangan dan kemaluan, menutup aurat dan tidak menampakkan perhiasan, memudahkan urusan kawin, ‘*iffah*, serta pelarangan prostitusi.

Ayat-ayat yang mewakili *maqshid* (tujuan) kedua ini antaranya adalah:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya, yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat”⁶ (Jarir al-Thabary, 2001: 242). Dan jika kamu tidak menemui seorangpun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, ‘kembali sajalah’ maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu, dan Allah Maha

Mengetahui apa yang kamu kerjakan”⁷ (Quthb, 1986: 2507).

Pada ayat lain Allah berfirman, “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, ‘hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya’, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-

wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan'. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”⁸ (Ibn ‘Asyur, 1984: 213).

Ayat di atas tampil dengan cara lebih ekstrim dalam menjaga umat ini dari dosa zina dan penyelewengan seksual. Kalau ayat-ayat sebelumnya lebih ditujukan kepada individu yang bersangkutan, baik laki-laki maupun perempuan, maka pada ayat ini Allah mengalihkan seruannya kepada masyarakat Islam secara keseluruhan. Di mana mereka dianggap bertanggung jawab secara kolektif untuk menjaga komunitas Islam agar tetap bersih dan bebas dari penyakit sosial, antaranya zina. Tanggung jawab sosial yang dibebankan melalui ayat ini –terutamanya atas para pemimpin- dimungkinkan dengan cara memberi bantuan kepada mereka-mereka yang tidak mampu menikah. Dan ini tidak akan terjadi kecuali dengan memudahkan proses perkawinan itu sendiri, antaranya dengan tidak mengenakan mahar tinggi, serta tidak membiasakan berpesta secara berlebihan pada saat walimah berlangsung yang memerlukan pembiayaan tinggi, dan lain-lain.

Dalam satu hadist Nabi berpesan kepada pemuda yang mampu menikah dan yang tidak, *“Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan materi untuk menikah (ba-ah) maka menikahlah. Tetapi bagi yang tidak mampu hendaklah ia berpuasa, karena itu akan menjadi pegekang (syahwatnya)”*

Pada ayat tersebut Allah juga mengecam dan mengancam mereka-mereka yang hidup sebagai geromo, menjual para wanita untuk berzina, dan mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut. Dan apa yang disinggung pada ayat itu sebenarnya suatu yang lazim terjadi di zaman yang kita anggap moderen ini. Dulu orang-orang jahiliyah memamfaatkan budak-budak perempuan mereka

-menjual diri- untuk berzina, lalu mengeruk keuntungan materi di balik perbuatan tersebut.

Kumpulan ayat di atas jelas menggambarkan keberadaan dan kehadiran Islam sebagai sebuah agama dan konsep hidup. Pelaksanaan *hudud*, yang di sini adalah hukuman zina, bukanlah solusi utama yang ditawarkan Islam. Beberapa ayat di atas menjadi bukti, dan menunjukkan kalau Islam lebih mengutamakan pencegahan daripada hukuman (yang belum tentu menjadi obat).

Di samping itu perlu diingat bahwa, hukuman zina tidak boleh dijatuhkan kepada seseorang melainkan dengan beberapa syarat yang cukup ketat, antaranya adalah dengan pengakuan si pelaku itu sendiri di depan majlis hakim, atau berdasarkan kesaksian empat orang saksi adil yang melihat secara langsung saat perbuatan zina dilakukan.

Dengan syarat ketat seperti ini, jika kemudian terbukti juga bahwa, ada sepasang insan melakukan hubungan zina, maka yakinlah kalau pelaku itu tidak sedang melakukan untuk pertama kalinya, tetapi sedang mengulang untuk ke sekian kalinya. Karena tidak mudah

membuktikan orang berzina dengan empat saksi yang adil, kecuali bagi orang yang sudah terkenal kekejatannya. Di mana kebiasaannya berzina sudah diketahui oleh masyarakat banyak. Dan sangat wajar jika kemudian kepada orang tersebut dijatuhkan hukuman cambuk atau rajam. Karena apa yang dilakukannya bukanlah sebuah kesilapan, tetapi sudah merupakan penyakit yang dikhawatirkan akan menyebar kepada anggota masyarakat lain. Sehingga, secara tidak langsung ada kesan bahwa had zina –yang selama ini dikhawatirkan banyak pihak- tidak lain adalah untuk menghalang pelaku zina daripada menampakkan (*mujarrah*) perbuatan buruknya kepada orang lain, sehingga tidak ditiru dan diikuti.

b. Had Mencuri

Untuk kasus mencuri, hukuman kepada pencuri juga tidak disebutkan dalam al-Quran kecuali hanya satu kali, yaitu ayat “*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*” (*al-Maidah: 38*).

Surah *al-Maidah*, yang di dalamnya terdapat landasan hukum bagi had mencuri seperti tersebut pada ayat di atas, adalah surah yang terakhir turun dari seluruh surah yang ada dalam al-Quran. Sehingga sepakat para ulama, bahwa keseluruhan hukum yang termuat dalam surah ini, semuanya berlaku secara efektif (*muhkamat*), dan tidak ada yang dibatalkan (*mansukh*).

Karena ini adalah surah terakhir turun (Muslim, 2010: 286-287), maka sudah bisa dibayangkan bagaimana kondisi umat Islam waktu itu, baik sisi sosial, ekonomi, politik,

dan lain-lainnya. Semuanya bisa dikatakan hampir mencapai titik klimaks pada tingkat kematangan dan kemajuan. Keadaan dan kondisi umat Islam dalam berbagai hal sedang menuju puncak dan dalam keadaan stabil.

Dari sisi sosial, mereka merupakan umat Islam masa Rasulullah yang konsisten atas konsep keadilan, persaudaraan dan saling peduli antara sesama. Mereka adalah satu komunitas yang benar-benar teguh menjalankan slogan “*umat Islam saling bersaudara*”. Sejarah turut menceritakan kepada kita potret kehidupan sosial mereka, yang seakan-akan adalah satu keluarga, satu ibu dan satu bapa. Mereka adalah contoh nyata dari perumpamaan Nabi dalam beberapa hadistnya tentang bagaimana seharusnya umat Islam hidup bersama. Mereka bahkan bukan cuma peduli kepada sesama, tetapi kepedulian mereka kepada selainnya kadang-kadang melebihi kepedulian atas diri mereka sendiri. Hadits-hadits yang menceritakan kisah kepedulian mereka sangatlah banyak. Sehingga ditemukan satu model akhlak bersosial dalam kehidupan mereka, yang sulit ditemukan dalam peradaban manapun di dunia ini, dikenal dengan *itsar*.

Orang-orang miskin yang hidup pada masa itu tidak perlu khawatir akan dimonopoli dan ditindas oleh yang kaya, apalagi berpikir ketiadaan makanan, karena telah terjadi penumpukan di gudang-gudang harta para saudagar. Orang kaya mereka adalah orang-orang yang menyadari keberadaan harta yang dimilikinya, sesungguhnya ada hak orang lain di dalamnya. Mereka adalah orang-orang yang gemar bersedekah dan taat mengeluarkan zakat.

Jauh sebelum Allah menurunkan ayat tentang hukuman potong tangan bagi pencuri, telah turun sebelumnya puluhan, bahkan ratusan ayat yang menyeru dan memerintahkan kaum Muslimin untuk memberi dan berinfak, untuk saling peduli dan berbagi (*takaful*). Bahkan perintah ini sudah dimulai sejak kaum Muslimin berada di Mekkah. Selain dari ayat-ayat yang mengajurkan untuk memberi dan berbagi, juga terdapat banyak ayat yang menganjurkan umat ini untuk berlaku adil di antara sesama. Melarang berbuat curang dan zalim atas hak-hak orang lain, kecil sekalipun, dan dalam bentuk apapun kezaliman tersebut. Tidak sedikit ayat-ayat yang mengancam kezaliman, baik di dunia dan di akherat. Karena ketidakadilan dan kezaliman adalah punca dari rusaknya tatanan masyarakat yang dicita-citakan.

Jadi sebelum hukuman potong tangan bagi pencuri diberlakukan, Allah melalui lisan Rasul-Nya Muhammad SAW sudah lebih dahulu memberlakukan berbagai undang-undang, aturan dan ajaran yang menjamin umat Islam menjadi masyarakat yang mapan dalam soal ekonomi. Menjadikan mereka sebagai umat yang makmur dan sejahtera dalam hal penyediaan sandang, pangan dan papan, bahkan sampai pada kebutuhan material perang, serta hal-hal lainnya. Dan semua itu telah diatur sedemikian komplet dan dipraktekkan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya waktu itu. Baru belakangan, ayat tentang potong tangan bagi pelaku pencurian diturunkan, setahun atau dua tahun menjelang wafatnya Rasulullah SAW.

Sungguh sangat sulit membayangkan, jika dalam kondisi di mana masyarakat makmur secara ekonomi, tidak seorangpun tidur dalam keadaan perut lapar, tidak ada

pengangguran, semua memiliki pekerjaan yang layak, tetapi di sana ada yang mencuri. Dan sekiranya ada, maka kasus ini tak ubahnya seperti kasus orang yang berzina, seperti dijelaskan di atas. Dia tidak berzina kecuali karena menuruti penyakitnya yang sedang kambuh, begitu juga dengan si pencuri yang dalam kondisi makmur dan berkecukupan, ia hanya menuruti sifat rakusnya semata-mata, atau melampiaskan hobinya mencuri. Karenanya sangat wajar jika kemudian ia dihukum.

Pun begitu, seseorang tidak begitu saja boleh dipotong tangan apabila kedapatan dan terbukti mengambil hak orang lain. Tetapi harus terpenuhi sejumlah syarat tertentu sebelum kemudian dijatuhi hukuman potong tangan. Karena tidak semua pencurian diganjar potong tangan, kecuali bagi yang memenuhi syarat, jika tidak, mereka hanya dita'zir. Dan jika melihat pada salah satu syarat yang disepakati oleh mayoritas ulama, maka semua kita akan mengatakan, sangat wajar jika pencuri tersebut dihukum dengan had potong tangan. Syarat itu adalah, mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat simpanan (*hirz*)¹² (Al-Qurthuby, 2006: 453). Jadi bukan harta yang ditaruh secara terbuka, tiba-tiba ada yang mengambil, dan dengan serta merta si pengambil itu dipotong tangannya.

KESIMPULAN

Islam adalah *manhaj al-hayah al-syamilah*, satu konsep hidup yang menyeluruh. Ketika syariat Islam disebut maka bukanlah penegakan *hudud* yang dimaksud, walaupun *hudud* adalah bagian dari Islam. Pemahaman yang sempit tentang Islam telah membuat banyak pihak tergelincir dan salah persepsi terhadap Islam. Mereka menganggap Islam

hanya sebatas beberapa aturan hukum saja, seperti *hudud* dan *qishas*. Lalu dengan serta merta mengklaim, “Islam agama yang kejam dan bengis, sadis dan nomaden”. Persis seperti kata-kata “ibadah” disebutkan, yang terbayang oleh banyak pihak adalah shalat, zakat, puasa dan haji, tidak lebih dari itu. Itulah “*Islam Kaffah*” dalam pikiran kebanyakan umat Islam hari ini, tak terkecuali di Aceh.

Beberapa penjelasan ringan dan singkat di atas kiranya membuka pikiran kita tentang Islam dan aturannya. Ketika tuntutan penegakan syariat Islam dikumandangkan sesungguhnya bukan *hudud* dan *qishas* yang diinginkan, tetapi ada banyak hal “selain dan sebelum” *hudud* dan *qishas*. Ketika Allah menurunkan syariat Islam kepada manusia, tujuannya bukan untuk memotong tangan mereka, juga bukan untuk mencambuk, apalagi merajam dan membunuh mereka satu persatu. Sungguh ini suatu anggapan salah jika ada yang berpikir seperti itu. Syariat Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia, mulai dari aqidah, akhlak, ibadah, muamalah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sampailah urusan bernegara, dan lain-lain. Penegakan syariat Islam memberi pengertian menegakkan Islam dalam seluruh sisi kehidupan, mulai dari urusan dunia sampai urusan akhirat, lahir dan batin, ibadah dan muamalah, cara berpikir dan juga cara berbuat. Jadi tidak lucu kalau ada yang melihat Islam sebagai *hudud* atau *qishas*.

Setiap Muslim yang membaca sejarah tentu akan mengerti bagaimana *hudud* dilaksanakan pada masa awal Islam, baik pada masa Rasul maupun masa sahabat. Cerita Malik bin Mai'z yang dirajam atas perintah Nabi, atau keengganan Abu Bakar melaksanakan usulan Umar bin

Khatthab untuk merajam Khalid bin Walid pada peristiwa perang riddah, dan pencuri yang tidak dipotong tangannya di saat paceklik pada masa Umar bin Khatthab, setidaknya menjadi contoh konkret bagaimana (maksud) aplikasi hudud dalam Islam.

Terakhir, bahwa *hudud* itu harus ditegakkan, walaupun pada masa yang sama ada banyak hal yang perlu dibenahi, terutama kondisi masyarakat pra hudud. Sungguh ini tidak akan terwujud melainkan dengan pendidikan Islam yang benar dan berkesinambungan, serta keseriusan dan kerja keras semua pihak. Masyarakat harus diyakinkan bahwa seberat apapun aturan Allah yang harus dijalankan oleh manusia tujuannya adalah untuk kebaikan mereka sendiri.

ENDNOTES:

¹ Disebut *ta'bbudy* karena manusia sulit mengetahui rahasia dan hikmah dibalik penyariatian suatu hukum. Biasanya ditemukan dalam urusan ibadah, seperti jumlah rakaat shalat yang sama jumlahnya.

² *Ta'ilil* hukum adalah suatu proses pencarian dan pembahasan tentang hikmah dan maksud dari penyariatian suatu hukum. Proses ini mencakup beberapa hal, antaranya penjelasan '*illah* (sebab hukum), cara penentuan dan memastikan '*illah*, dan melakukan analogi (*qias*) berdasarkan sebab tersebut.

³ Karangan Ibnu Qayyim ini kadang-kadang dibaca dengan fathah "*A'lam al-Muwaqqi'in*" dan kebanyakannya dengan kasrah "*I'lam al-Muwaqqi'in*". Muhammad Nasr al-Din al-Albany dan Syaikh Mushthafa al-Zarqa menyebutnya dengan kasrah "*I'lam al-Muwaqqi'in*". Beliau mengatakan bahwa tidak ada dalil pasti yang diketahuinya, bahwa penulis buku ini (Ibnu Qayyim) telah menentukan cara baca atas nama bukunya, fathah atau kasrah.

⁴ *Al-Nur* adalah salah satu surah dalam al-Quran yang mengangkat "*Akhlak dan Adab Bersosial dalam Masyarakat*" sebagai tema utamanya. Melalui 18 hukum yang tersebut di dalamnya, surah *al-*

Nur turun mengatur kehidupan sosial kaum Muslimin agar terhindar dari hal-hal yang merusak dan mengotori citra mereka sebagai umat Islam. Menjadikan komunitas Muslim bersih dari akhlak-akhlak jahat yang menyimpang, seperti zina, pelacuran, pencemaran nama baik (*qadzaf*), dan lain-lain. Surah ini turun selang beberapa bulan setelah turunnya surah *al-Ahzab*, yaitu pada bulan-bulan terakhir dari tahun ke enam Hijriah. Sepakat para ulama bahwa, keseluruhan ayat yang ada dalam surah ini adalah *Madany* (ayat-ayat yang turun setelah hijarah Nabi). Perlu dijelaskan bahwa, ayat yang mengatur tentang pencegahan zina tidak hanya tersebut dalam surah *al-Nur*, tetapi juga ada dalam surah-surah lain. Satu ayat yang masyhur di kalangan masyarakat awam adalah, “*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk*” (*al-Isra’*: 32).

⁵ Hukuman seratus kali dera (cambuk) sebenarnya hanya diberlakukan kepada penzina yang masih bujang (belum menikah). Adapun jika penzina tersebut diketahui telah menikah dengan nikah yang shahih, dan telah malakukan hubungan intim dengan pasangannya yang sah, maka hukumannya dilempari (rajam) sampai mati. Hukuman ini didasari atas apa yang pernah terjadi pada masa Rasulullah. Seorang sahabat namanya Malik bin Ma’iz dirajam atas keputusan Rasulullah sendiri. Peristiwa ini dipandang sebagai *sunnah mutawatirah* oleh para ulama. Yang keberadaan hukumannya tidak bisa diragukan samasekali. Kasus perajaman Ma’iz bin Malik bisa dirujuk dalam *Shahih Muslim, Kitab Hudud*, hadist no 1695 (Ibn al-Hajjaj, 1991: 1321).

⁶ Memasuki rumah seseorang tanpa izin, apakah itu muhrim atau bukan, laki-laki atau perempuan tentu akan mengganggu dan menyinggung perasaan orang yang berada dalam rumah. Karena boleh jadi pada saat itu ia dalam kondisi sedang tidak suka untuk dilihat oleh orang lain. Apalagi dalam keadaan tidak menutup aurat, tentu keadaanya akan lebih buruk lagi. Ibnu Jarir menceritakan: “Seorang perempuan Anshar mengadu kepada Rasulullah, ia berkata, “*Wahai Rasulullah, saya berada di rumah dalam kondisi di mana saya tidak suka untuk dilihat oleh siapapun, baik anak maupun ayah saya. Meskipun begitu keluarga saya masih saja masuk dalam kondisi saya tidak menyukainya*”. Maka turunlah ayat di atas (*al-Nur*: 27)”.

⁷ Kedua ayat ini adalah langkah pertama untuk menghindarkan kaum Muslimin daripada terjerambah dalam bahaya zina. Masuk

begitu saja dalam rumah seseorang tanpa izin dari yang punya rumah sangat dimungkinkan untuk terdedah kepada aurat orang yang berada dalam rumah, yang merupakan benih awal dari zina. Begitulah perilaku orang jahiliyah dulu, mereka masuk ke rumah seseorang, setelah berada dalam rumah, ia berkata, “saya sudah masuk”. Dan boleh jadi pada saat itu ia melihat orang rumah dalam keadaan yang tidak patut untuk dilihat, baik perempuannya atau lelakinya, di mana mereka dalam keadaan sedang tidak menutup aurat misalnya.

⁸ Perhatikanlah kedua ayat di atas, bagaimana Islam menjaga umatnya agar benar-benar bersih dan jauh dari kemungkinan melakukan perbuatan zina. Menjaga pandangan antara laki-laki dan perempuan adalah satu hal yang tidak bisa dipungkiri efektifitasnya dalam mengekang syahwat terhadap lawan jenis. Menutup aurat, tidak menampakkan perhiasan (tempat perhiasan; seperti leher dan matakaki) kecuali kepada muhrim, adalah hal-hal yang akan meredam syahwat hewani yang ada pada kaum laki-laki. Pada ayat di atas tampak bagaimana Allah menghambat syahwat liar umat ini agar benar-benar terjaga, hingga perempuan yang berjalan, hendaknya tidak menghantakkan kakinya, karena suara perhiasan (gelang) yang melingkari matakaknya akan menimbulkan ransangan dan membangkitkan birahi laki-laki yang mendengarnya, membuat mereka menghayal bentuk tubuh perempuan. Ini adalah di antara perilaku wanita jahiliyah. Kebanyakan mereka menggunakan gelang di kaki, dan jika ingin menggoda laki-laki, mereka berjalan dengan menghentak- hentakkan kakinya, agar diketahui keberadaannya oleh laki-laki. Sehingga Imam Zujaj berkata, “*mendengar suara gelang ini lebih membangkitkan syahwat daripada melihat tempat gelang itu dipasang*”.

⁹ Ada banyak pendapat mengatakan bahwa surah ini turun setelah peristiwa gencatan senjata (*shulh*) Hudaibiyah, tahun 6 Hijriah. Dan ada pendapat menyebutkan bahwa, surah ini turun secara sekaligus – kecuali ayat “*Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu...dst*”- pada saat perjalanan Rasulullah menuju haji yang terakhir (*haji wada'*). Pendapat yang kuat menyebutkan bahwa sebagian ayatnya turun sebelum peristiwa haji wada' Nabi, yang turun pada tahun 9 Hijriah.

¹⁰ Dalam al-Quran akhlak ini bisa dibaca misalnya dalam surah *al-Hasyr* ayat 9, Allah berfirman, “*Dan orang-orang yang telah*

menempati kota Madinah (Anshar) dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin) mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin), dan mereka mengutamakan (Muhajirin) atas diri mereka, sekalipun mereka (Anshar) memerlukan (apa yang mereka berikan itu)".

¹¹ Barangkali pernyataan di atas tampak berlebihan, di mana tidak sedikit sahabat Rasulullah yang hidupnya miskin, terutama mereka ahlu shuffah yang tinggal di mesjid Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri dan keluarganya juga tergolong miskin pada masa itu. Kontradiksi ini bisa dijawab dengan logika berikut: Islam adalah satu konsep hidup (*manhaj al-hayah*) yang menyeluruh. Ketika mengajarkan umatnya giat berusaha, Islam juga menanamkan keyakinan bahwa hasil usaha itu datangnya dari Allah. Islam mengajarkan umatnya untuk bersabar, menerima apa adanya dari pemberian dan keputusan Allah, meskipun mereka sudah berusaha sekuat tenaga. Jadi jika kemudian harus hidup miskin, mereka tetap kaya dengan iman dan taqwa. Mereka meyakini bahwa kekayaan hakiki adalah amal shaleh dan ketakwaan. Akhlak inilah yang kemudian mencegah mereka untuk tidak iri dan menaruh hati pada materi sehingga terjebak pada perbuatan mencuri, dan sejumlah penyimpangan moral lainnya.

¹² Kesepakatan syarat ini antaranya disebutkan oleh Imam al-Qurthuby dalam tafsirnya.

DAFTAR PUSTAKA:

Al-Bukhary, Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il. t.t. *Al-Jami' al-Shahih li al-Bukhary*. Kairo: Maktabah Salafiah

Ali Sulaiman, Abi 'Ubaidah Masyhur bin Hasan. 1423 H. *I'lam al-Muwaqqi'in: Muqaddimah Tahqiq*. Riyadh: Dar Ibnu Jauzy

Al-Khadimy, Nur al-Din ibn Mukhtar. 2001. *Ilmu al-Maqashid al-Shar'iyah*. Riyadh: Maktabah al-'Ubaikan

Al-Syawikh, 'Adil. 2000. *Ta'lil al-Ahkam fi al-Syari'at al-*

- Islamiyah*. Thanta: Dar al-Basyir li al-Thaqafat wa al-‘Ulum
- Al-Qurthuby, Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr. 2006. *Al-Jami’ li al-Ahkam al- Quran*. Tahqiq: ‘Abdullah bin ‘Abdul Muhsin al-Turky. Beirut: Muassasah al-Risalah
- Ibn al-Hajjaj, Abi al-Husain. 1991. *Shahih Muslim*. Kairo: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah
- Jarir al-Thabary, Abu Ja’far Muhammad. 2001. *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ayat al-Quran*. Kairo: Dar Hajar
- Mushthafa, Muslim. 2010. *Al-Tafsir al-Maudhu’i li Suwar al-Quran al-Karim*. Pusat Riset dan Kajian Ilmiah Pasca Sarjana Universitas al-Syariqah
- Quthb, Said. 1986. *Fi Dzilal al-Quran*. Arab Saudi: Dar al-‘Ilm